



P E N E T A P A N

Nomor 107/Pdt.G/2024/PA.Sik

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Solok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, tempat tanggal lahir, Solok, 12 Desember 1977, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Kota Solok, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

- 1. JHON RIKI, S.H.**, Advokat dengan KTPA Nomor 23.00120;
- 2. KEVIN KISTIAND PUTRA, S.H., M.H.**, Advokat dengan KTPA Nomor 23.00123;
- 3. NANG ASHADI, S.H.**, Advokat dengan KTPA Nomor 17.10.3.2541;
- 4. FIRDAUS RAHMAD Y, S.H.**, Advokat dengan KTPA Nomor 23.13.01071;

adalah advokat pada kantor Law Office Jhon Riki & Partners yang berkantor di Jl. Basir Rustanyun, Simpang Pulai No. 03A Jorong Subarang, Nagari Koto Baru. Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 April 2024 yang telah didaftar pada Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Solok Nomor 22/SK/2024/PA.Sik tanggal 24 April 2024 sebagai **Penggugat**;

Hal. 1 dari 13 Hal. Penetapan No.107/Pdt.G/2024



melawan:

Tergugat, tempat tanggal lahir, Solok, 12 Oktober 1973, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 17 April 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Solok pada tanggal 18 April 2024 dengan register perkara Nomor 107/Pdt.G/2024/PA.Slk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada Tanggal 04 April 2003 telah dilaksanakan pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanjung Harapan, Kota Solok., sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah No 036/04/IV/2003 Tertanggal, 05-04-2003;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri, telah berhubungan badan dan keduanya awalnya bertempat tinggal bersama di rumah tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat, di jalan Cindur Mato No 140, RT002/ RW001, Kelurahan Tanjung Paku, Kecamatan Tanjung Harapan, Kota Solok, Sumatera Barat, sampai akhirnya berpisah;
3. Bahwa dari pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah bergaul selayaknya suami isteri, dan telah dikaruniai 3 (Tiga) orang anak yang bernama:

3.1 Anak 1 Penggugat dan Tergugat, lahir di Solok pada tanggal 14 Juni 2004,

Hal. 2 dari 13 Hal. Penetapan No.107/Pdt.G/2024



3.2 Anak 2 Penggugat dan Tergugat, lahir di Solok pada tanggal 14 Juni 2004

3.3 Anak 3 Penggugat dan Tergugat, lahir di Solok 25 Desember 2006;

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan mulai tidak harmonis lagi sehingga sulit didamaikan serta tidak ada lagi kecocokan yaitu sejak bulan Juni 2010;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi setelah adanya anak yaitu pada bulan 22 November 2023;

6. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena:

6.1 Tergugat tidak bersikap baik dan sering berkata kasar kepada penggugat.

6.2 Tergugat sering melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat yang mana pengugat sudah pernah 3 kali membuat laporan polisi terhadap Tergugat karna melakukan kekerasan fisik dalam rumah tangga

a. Bahwa pada Bulan Juni 2010 terjadi perselisihan lagi antara Penggugat dan Tergugat sehingga terjadi kekerasan fisik dalam rumah tangga yang kemudian Penggugat melaporkan kepada Pihak Kepolisian dan Pihak Kepolisian memanggil Tergugat dengan Nomor Panggilan No. Pol.: S.Pgl/ VI/ 2010 - Reskrim di Solok pada tanggal 22 Juni 2010

b. Bahwa pada bulan Desember 2016 Penggugat masih mengalami kekerasan fisik dalam rumah tangga dan Penggugat karena sudah tidak kuat lagi dengan penderitaan yang di alami. Untuk itu melaporkan kejadian tersebut ke Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Barat SPKT dengan tanda terima laporan Nomor : STTL/394.A/XII/2016/ Spkt.Sbr.

Hal. 3 dari 13 Hal. Penetapan No.107/Pdt.G/2024



c. Bahwa pada perselisihan ini terus berlanjut hingga pada hari senin tanggal 20 Bulan Maret 2017 antara Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan laporan kekerasan fisik dalam rumah tangga yang dilaporkan Penggugat berdasarkan nomor : LP/394/XII/2016- SPKT tanggal 8 Desember 2016 telah mengadakan perjanjian damai antara Penggugat dan Tergugat dengan isi perjanjian pihak Tergugat tidak akan mengulangi perbuatannya dan Penggugat menerima permintaan damai dengan catatan jika Tergugat mengulangi perbuatannya akan menempuh jalur hukum dan Tergugat tersedia dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia

7. Bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat berlanjut sampai bulan November 2023 dan Penggugat masih mengalami kekerasan fisik dalam rumah tangga dan mengakibatkan sakit dibagian kepala yaitu ini diakibatkan karena pada saat Penggugat mengalami kekerasan fisik dalam rumah tangga Tergugat membenturkan kepala Penggugat ke dinding tembok serta meninju mulut Penggugat dan mengalami luka robek di mulut dan Penggugat juga mengalami sakit dibagian kepala dan memeriksakan ke Rumah Sakit Dokter M. Djamil Padang di Poli saraf sehingga Dokter mendiagnosa Penggugat mengalami gangguan sel saraf di otak.

8. Bahwa setiap Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga Tergugat akan pergi dari rumah dan kembali kerumah hanya untuk marah-marah dan melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat setelah itu Tergugat pergi dan itu dilakukan berulang-ulang. Kekerasan fisik dalam rumah tangga ini juga dilakukan di depan anak- anak dan orang tua (Ibu Kandung) Penggugat

9. Bahwa sekitar bulan September 2023 Tergugat telah pergi dari kediaman bersama Penggugat dan Tergugat di jalan Cindur Mato No 140, RT 002/ RW 001 kelurahan Tanjung Paku, Kota Solok, Provinsi Sumatera Barat dan kembali kerumah orang tuanya Tergugat di

Hal. 4 dari 13 Hal. Penetapan No.107/Pdt.G/2024



Jorong Kapalo Koto (sebelah kantor Wali Nagari Gantung Ciri), Nagari Gantung Ciri, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat, dan tidak pernah tinggal serumah, lebih kurang 8 bulan.

10. Bahwa Hari Rabu 22 November 2023 Tergugat datang kembali ke rumah kediaman bersama hanya untuk bertengkar dengan Penggugat dan Penggugat mengalami kekerasan fisik dalam rumah tangga lagi sehingga mengakibatkan luka memar dibagian tangan dan dijari tangan sebelah kanan Penggugat.

11. Bahwa sejak berpisahnya Penggugat dan Tergugat dari kediaman bersama selama lebih kurang 8 bulan, terhitung dari bulan September 2023 sampai dengan Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Solok, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai layaknya suami terhadap Penggugat;

12. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, Itu pun sudah dilakukan dan dituangkan dalam surat perjanjian damai yang di ketahui oleh perangkat RT002/RW001 Kelurahan Tanjung Paku, Kecamatan Tanjung Harapan, Kota Solok, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil. Dan malah tambah menjadi-jadi;

13. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkarannya secara terus menerus dan penggugat juga mengalami kekerasan dalam rumah tangga oleh Tergugat yang berkepanjangan, maka sudah sulit untuk diatasi dan sudah tidak ada harapan untuk hidup

Hal. 5 dari 13 Hal. Penetapan No.107/Pdt.G/2024



rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai secara resmi dengan Tergugat dan secara hukum yang berlaku;

14. Bahwa walaupun Tergugat akan menghadiri pada persidangan cerai ini atau walaupun tidak hadir, serta mengingat Tergugat mempunyai pekerjaan yang tetap selama ini, dan mempunyai karir pekerjaan di dinas pariwisata dan kebudayaan di kabupaten solok dengan jabatan fungsional umum golongan IIIB, dengan usaha lainnya sebagai pemandu wisata (Gaet Travel), dan Tergugat juga membuka Les Bimbel bahasa Inggris untuk kalangan pelajar selingkup Kabupaten Solok dan kota solok, jika digabungkan mempunyai penghasilan lebih kurang 20 juta perbulan, dan mempunyai tambahan tunjangan/bonus lainnya, tentu mempunyai penghasilan yang layak perbulan, maka jika terjadi perceraian ini dihadiri langsung atau tidak oleh Tergugat, maka beralasan hukum dan mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 12.000.000.00,- dan mutah atau (penghibur/hadiah pemberian mantan suami yang dijatuhi talak) berupa uang sejumlah Rp. 30.000.000.00,-, sebab sesuatu yang wajib bagi seorang suami paska perceraian baik dalam hukum islam atau hukum Negara, yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;

15. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat pada posita angka 14 diatas tentang nafkah iddah, mutah, Penggugat memohon agar Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kota Solok untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi tuntutan Penggugat;

16. Bahwa 3 (Tiga) orang anak Penggugat dengan Tergugat, sejak berpisah selama ini tinggal bersama dengan Penggugat tanpa bantuan Tergugat sehingga anak dalam keadaan sehat, dan demi kemaslahatan dan yang terbaik untuk si anak, maka Penggugat mohon agar 3 (tiga) orang anak tersebut ditetapkan

Hal. 6 dari 13 Hal. Penetapan No.107/Pdt.G/2024



berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat dan tetap memberi akses kepada Tergugat;

17. Bahwa apabila anak secara nyata berada dalam pemeliharaan ibunya dan telah ditetapkan pula oleh Pengadilan bahwa anak tersebut dibawah pemeliharaan (hadhanah) ibunya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 149 dan 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam dan norma hukum yang terkandung dalam al-Quran surat al-Baqarah ayat 233 serta PERMA dan SEMA dari Mahkamah Agung dan demi kepentingan yang terbaik untuk anak maka biaya anak harus dibebankan kepada seorang ayah/Tergugat;

18. Bahwa karena anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan seperti Makan, Pakaian, tempat Tinggal dan biaya kebutuhan untuk pendidikan 3 (tiga) orang anak serta biaya kesehatan, dan untuk kedepan biaya pendidikan sampai dengan anak dewasa/mandiri atau sampai berumur 21 tahun, yang ditaksir per bulan sejumlah Rp. 4.500.000,- untuk 3 (tiga) orang anak, Oleh karena itu Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk anak tersebut per bulan yang diberikan melalui Tergugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 20(dua puluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

19. Bahwa adapun dasar hukum dibawah ini, sehingga tidak ada alasan hukum bagi Tergugat terhadap gugatan nafkah anak ini, sebab tuntutan ini diajukan karena dasar hukum yang jelas terkait nafkah anak setiap bulan kedepannya, dan juga sudah ditegaskan pula pada UU dan KHI serta PERMA dan SEMA Mahkamah Agung, dan karena faktanya sudah atau telah adanya kelalaian dari Tergugat selama ini atau telah mengabaikan nafkah anaknya sejak berpisah dengan penggugat, dan karena suatu kewajiban yang wajib yang harus ditunaikan oleh seorang ayah kepada anaknya untuk kedepannya,

Hal. 7 dari 13 Hal. Penetapan No.107/Pdt.G/2024



dan juga karena Tergugat sebagai laki-laki dewasa masih muda dan masih kuat bekerja, tentu bisa mencari dan berusaha untuk menafkahi anak kandungnya, maka beralasan hukum Penggugat untuk menuntut apa yang menjadi hak-hak anak kepada Tergugat, dan walaupun nantinya Tergugat menolak maka Pengadilan dapat menetapkan nafkah anak yang harus dibayar oleh ayahnya;

Maka untuk itu alasan hukum Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami/ayah dari anak untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas suami, sebagaimana pada Undang-undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 41 huruf c yaitu *"Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas suami"*.

dan juga tertuang pada Pasal 24 (2) Peraturan Pemerintah RI No 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksana Undang-undang perkawinan yang berbunyi:

(2) Selama berlangsungnya gugatan perceraian, atas permohonan penggugat dan Tergugat, pengadilan dapat:

- a. menentukan nafkah yang harus ditanggung oleh suami;
- b. **menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin pemeliharaan dan pendidikan anak;**

Dan juga **Pasal 149 huruf d** Kompilasi Hukum Islam mengenai nafkah anak sudah sangat jelas dan wajib dibebankan kepada ayah/ bekas suami sesuai dalam pasal diatas yang berbunyi:

"memberikan biaya hadhanah atau pemeliharaan untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun"

Dan pasal 156 huruf d KHI yaitu:

"semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya"



sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)'

20. Maka penggugat mohon kepada majelis hakim agar menetapkan nafkah anak untuk kedepannya kepada Tergugat selaku ayah dan orang tua dari si anak.

21. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Solok cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai dipengadilan, berupa:
 - 3.1 Nafkah selama masa Iddah sejumlah Rp. 12.000.000.00,-;
 - 3.2 Mutah berupa uang sejumlah Rp. 30.000.000.00,-;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Solok untuk menyerahkan Akta Cerai kepada Tergugat setelah Tergugat memenuhi isi diktum angka 3 (tiga) di atas di Kepaniteraan;
5. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas 3 (Tiga) orang anak yang bernama:

5.1 Anak 1 Penggugat dan Tergugat, lahir di Solok pada tanggal 14 Juni 2004,

5.2 Anak 2 Penggugat dan Tergugat, lahir di Solok pada tanggal 14 Juni 2004

5.3 Anak 3 Penggugat dan Tergugat, lahir di Solok 25 Desember 2006;

dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat selaku ayah kandung untuk mengunjungi anak tersebut seperti biasa terjadi;

Hal. 9 dari 13 Hal. Penetapan No.107/Pdt.G/2024



6. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah) anak sebagaimana tersebut pada diktum angka diatas sejumlah Rp. 4.500.000,- setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri atau sampai (umur 21 tahun) dengan kenaikan sebesar 20 (dua puluh) persen setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

7. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi kuasanya dan Tergugat telah hadir menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati dan mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar kembali rukun sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil, dan untuk memaksimalkan upaya damai maka atas pilihan Majelis Hakim menetapkan Susi Kartikawati, S.H sebagai mediator sesuai dengan penetapan Nomor 107/Pdt.G/2024/PA.Slk.

Bahwa sesuai dengan laporan mediator tanggal 2 Mei 2024, menyatakan bahwa Penggugat mencapai kesepakatan untuk damai dengan Tergugat dan kembali hidup rukun dalam membina rumah tangganya dan atas pertanyaan hakim, Penggugat dan Tergugat mengakui dan membenarkannya.

Bahwa oleh karena Penggugat telah mengakui berdamai dengan Tergugat, dan menyatakan kembali hidup rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat selanjutnya menyatakan mencabut gugatannya dan selanjutnya mohon penetapan.

Hal. 10 dari 13 Hal. Penetapan No.107/Pdt.G/2024



Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi kuasa hukumnya dan Tergugat datang menghadap ke muka sidang;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang gugatan Penggugat, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan tentang Surat Kuasa Khusus tanggal 15 April 2024 yang telah didaftar pada Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Solok Nomor 22/SK/2024/PA.Slk tanggal 24 April 2024

Menimbang, bahwa surat kuasa khusus tersebut dibuat serta ditandatangani oleh pemberi dan penerima kuasa, menyebutkan identitas para pihak, menyebutkan perkara wewenang yang diberikan dalam penanganan perkara, dan kuasa juga telah melampirkan Kartu Anggota yang tergabung dalam PERADI dan Fotocopy Berita Acara Penyumpahan, yang membuktikan bahwa penerima kuasa adalah advokat yang masih aktif untuk menjalankan profesinya, serta sudah dilakukan pengambilan sumpah sesuai dengan maksud Pasal 32 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat. Berdasarkan hal ini, Majelis berpendapat bahwa surat kuasa khusus Penggugat telah memenuhi persyaratan formil dan materil sehingga dapat diterima.

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat dan kembali rukun membina rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil, maka untuk memaksimalkan perdamaian, sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun

Hal. 11 dari 13 Hal. Penetapan No.107/Pdt.G/2024



2016 maka Penggugat menunjuk mediator untuk mediasi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi dari Mediator (**Susi Kartikawati, S.H.**) tanggal 2 Mei 2024 telah terjadi perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat untuk kembali rukun dalam membina rumah tangganya;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah berdamai dengan Tergugat dan kembali rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara nomor 107/Pdt.G/2024/PA.Slk dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp181.000,00 (seratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Solok pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Syawal 1445 Hijriah oleh Zulkifli Firdaus, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Yani Arfianti Siregar, S.H., M.Kn. dan Muhammad Ilham Al Firdaus Lubis, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim

Hal. 12 dari 13 Hal. Penetapan No.107/Pdt.G/2024



Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dewita Irma Sari, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat didampingi kuasanya dan Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Yani Arfianti Siregar, S.H., M.Kn.

Zulkifli Firdaus, S.H.I.

**Muhammad Ilham Al Firdaus Lubis,
S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti,

Dewita Irma Sari, S.H.I.

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp65.000,00
3. Biaya PNBPN Penyerahan Akta Panggilan	: Rp20.000,00
4. Biaya Panggilan	: Rp46.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp10.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp10.000,00
JUMLAH	: Rp181.000,00

(seratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 Hal. Penetapan No.107/Pdt.G/2024